

TNT-YYT-FKON-DOK-003

by Administrator Turnitin

Submission date: 12-May-2023 11:12AM (UTC+0500)

Submission ID: 2091107052

File name: YYT-FKON-DOK-003.pdf (706.63K)

Word count: 4118

Character count: 27499



**MODEL PENCEGAHAN KEJAHATAN SEKSUAL DI LEMBAGA
PENDIDIKAN PESANTREN**

*Sexual Crime Prevention Models In Islamic Boarding School Educational
Institutions*

Ahmad Jamaludin, Yuyut Prayuti

*Fakultas Hukum Universitas Islam Nisantara
jamaludinumam@gmail.com, prayutiyuyut@gmail.com*

Naskah dikirim : 6 April 2022

Naskah diterima untuk diterbitkan : 6 Juni 2022

DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.6861

ABSTRACK

Islamic boarding schools must be a safe and friendly place for students and female students. However, on the other hand, there are several Islamic boarding schools that are suspected of having committed a sexual crime against their students. What is more worrying is that the sexual crime was committed by the teacher or instructor of the pesantren. The purpose of this study was to determine the urgency of regulating efforts to prevent sexual violence in Islamic Boarding Schools and secondly to realize a sexual crime prevention model at Islamic Boarding Schools. This research was conducted using descriptive analysis method, and normative juridical methods. The data obtained from library research is supported by field research and then analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it was concluded that efforts to prevent sexual violence from Islamic boarding schools could be carried out by strengthening state, government and government supervision of Islamic boarding schools, conducting legal counseling on the dangers of sexual crimes so that students and female students could act when receiving sexual crimes, making a sexual crime complaint post at the Institute. Islamic boarding school education and supervision of Islamic boarding schools by the Ministry of Religion.

Keywords: Prevention; Sexual Crime; Children; Islamic Boarding School.

ABSTRAK

Lembaga Pendidikan pesantren haruslah menjadi tempat yang aman dan ramah terhadap para santriawan maupun santriawati. Namun, pada sisi yang lain terdapat beberapa pesantren yang diduga terjadi sebuah peristiwa kejahatan seksual kepada santri-santriawatnya yang lebih mengawatirka adalah kejahatan seksual tersebut dilakukan oleh guru atau pengajar dari pesantren tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pengaturan upaya pencegahan kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren dan Kedua mewujudkan model Pencegahan Kejahatan seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis, dan metode yuridis normatif. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan didukung oleh penelitian lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual Lembaga Pendidikan pesantren bisa dilakukan diperkuatnya pengawasan negara, pemerintah maupun pemerintah terhadap pesantren, melakukan penyuluhan hukum atas bahaya kejahatan seksual agar santriawan dan santriawati dapat bertindak ketika mendapatkan kejahatan seksual, dibuat pos pengaduan kejahatan seksual di Lembaga Pendidikan pesantren dan pengawasan terhadap Lembaga Pendidikan pesantren oleh Kementerian Agama.

Kata Kunci: Pencegahan; Kejahatan Seksual; Anak; Pesantren.



PENDAHULUAN

Pondok pesantren merupakan sistem pendidikan agama Islam yang tertua sekaligus merupakan ciri khas yang mewakili Islam tradisional Indonesia yang eksistensinya telah teruji oleh sejarah dan berlangsung hingga kini. Pada mulanya merupakan sistem pendidikan Islam yang dimulai sejak munculnya masyarakat Islam di Indonesia. Munculnya masyarakat Islam di Indonesia berkaitan dengan proses Islamisasi, di mana proses Islamisasi terjadi melalui pendekatan dan penyesuaian dengan unsur-unsur kepercayaan yang sudah ada sebelumnya, sehingga terjadi percampuran atau akulturasi. Saluran Islamisasi terdiri atas berbagai cara antara lain melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan dan kebudayaan atau kesenian. Dalam saluran pendidikan, memunculkan lembaga pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat dan selanjutnya pesantren berkembang menjadi suatu budaya. Kiprahnya pesantren tentunya sangat banyak dirasakan oleh masyarakat dari mulai melawan penjajahan sampai pada bagaimana mempertahankan kemerdekaan.¹

Pesantren didefinisikan sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam untuk belajar memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral agama sebagai pedoman hidup sehari-hari dalam masyarakat.² Lahirnya pesantren merupakan bagaian dari penyebaran islam di Indonesia.³ Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam mengalami perkembangan bentuk sesuai dengan perubahan zaman serta adanya dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, pondok pesantren tetap merupakan lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat untuk masyarakat.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan definisi Pesantren adalah Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah Lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam beberapa dekade terakhir, pesantren mengalami perkembangan jumlah yang luar biasa menakjubkan, baik dari wilayah pedesaan, pinggiran kota, maupun perkotaan. Data kementerian Agama menyebutkan pada tahun 2005 jumlah pesantren berjumlah 14.798 pesantren dengan santri berjumlah 3.464.334 orang dan terlihat peningkatannya pada tahun 2022 jumlah pesantren di Indonesia mencapai 36.600 pesantren dengan jumlah santri 4.350.747 orang. Sedangkan di Jawa Barat terdapat 11.268 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Jawa Barat, dengan jumlah santri 931,121.⁴

Fenomenas kekerasan seksual telah banyak terjadi di Pesantren, kekerasan seksual merupakan sebuah kejahatan menyakiti perempuan secara seksual dengan memaksa hubungan seksual atau yang lebih ekstrim disebut pemerkosaan.⁵ Kekerasan seksual di pesantren harus

¹ Imam Syafe'I, Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter, *al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8, No 1 (2017): 61-82

² Abawihda Ridwan, "Kurikulum Pendidikan Pesantren dan Tantangan Perubahan Global, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002 hal 86.

³ Sadali, Eksistensi Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam, *ATTA'DIB Jurnal Pendidikan Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Bone*, Vol. 1, No. 2, Desember (2020) : 53-70

⁴ <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik> diakses tanggal 28 Februari 2022

⁵ Ghinanta Mannika, Study Deskriptif potensi terjadinya kekerasan seksual pada remaja perempuan, *Calypra: Jurnal Ilmia Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 7 No. 1 (2018) : 2540-2553



Vol. 4 No. 2 Juli 2022

disikapi dengan serius, hal ini perlu upaya pencegahan yang dilakukan agar tidak berulang terjadi serta menyelamatkan banyak korban kekerasan seksual dipesantren. Oleh karenanya perlunya upaya komprehensif baik pencegahan maupun penindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga para santri maupun santriawati didalam pesantren tersebut bisa betul-betul dilindungi dan dijaga harkat martabatnya sebagai manusia.

Menurut data dari Komnas Perempuan, pesantren menjadi lembaga pendidikan kedua yang mendapatkan pengaduan berkaitan kekerasan seksual setelah universitas. Komnas Perempuan mencatat ada 51 kasus kekerasan seksual di pesantren sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 atau jika dipersentasikan yakni 19 Persen dari jumlah total pengaduan.⁶

Beberapa kasus terbaru mengenai kejahatan seksual dilingkungan pesantren antara lain, Pertama, Kasus Harry Wirawan pemilik Lembaga Pendidikan pesantren di Bandung yang melakukan kejahatan seksual kepada santrinya dari tahun 2016 sampai 2021 dengan jumlah korban 13 orang. Kedua, di Ogan Ilir Sumatera Selatan, pengasuh Lembaga Pendidikan pesantren melakukan tindakan asusila kepada santri sebanyak 26 orang santri, kejahatan tersebut terjadi sejak juni 2020 sampai agustus 2021. Ketiga, Pemilik Pesantren di Jombang Jawa Timur melakukan kejahatan seksual kepada 15 santriawati selamat dua tahun.

Kasus-kasus tersebut hanya sebagian kecil dari beberapa kasus kejahatan seksual di lingkungan Pendidikan pesantren. Pesantren seperti tidak tersentuh dan pengawasannya tidak maksimal terutama oleh Lembaga yang berwenang yakni Kementerian Agama. Walaupun Lembaga Pendidikan Pesantren mengajarkan nilai-nilai agama dan pengetahuan hukum, sudah selayaknya pesantren harus dapat perhatian yang lebih serta mendapatkan pengawasan dalam proses sistem pengajarannya agar para santri dan santriawati dapat belajar dengan baik tanpa harus takut terjadi kekerasan seksual pada dirinya.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual dipesantren sama dengan yang kejahatan seksual pada umumnya yaitu dengan upaya memaksa dan keinginan salah satu pihak saja untuk merayu, mencolek, memeluk, meremas bagian tubuh, dan segala macam bentuk pelecehan lainnya hingga tujuan utamanya melakukan persetubuhan secara paksa.⁷ Pesantren menjadi ruang tertutup jika pengelola pesantren tidak peka terhadap upaya pencegahan seksual.

Sangat ironis dengan adanya informasi tersebut, pesantren harusnya menjadi lembaga pendidikan yang mengajarkan nilai agama moral dan etika, namun yang terjadi adalah mereka mendapat perlakuan yang keji dan tidak manusiawi serta merendahkan harkat martabatnya. Dengan demikian aturan mengenai perlindungan terhadap santriawan dan santriawati belum maksimal menjadi payung hukum terutama dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di pesantren. Kekerasan seksual akan berimplikasi negative kepada korban, terlebih jika korbannya masih anak-anak yang mempunyai masa depan yang cerah, ketika mendapatkan kekerasan seksual pasti akan membekas dan menjadi peristiwa yang amat menjadikan trauma bagi mereka dan yang pasti akan berakibat langsung baik fisik maupun mental.

Aturan mengenai pesantren telah disahkan melalui UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren, dalam UU tersebut hanya mengatur bagaimana melakukan fasilitasi, afirmasi, rekognisi serta pemberdayaan Pesantren.namun keberadaan UU ini belum mengakomodir

⁶ Rahel Narda Chaterine “ [Kompas] Data Komnas Perempuan, Pesantren Urutan Kedua Lingkungan Pendidikan dengan Kasus Kekerasan Seksual”, diakses dari Kompas, 2022 <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/10/17182821/data-komnas-perempuan-pesantren-urutan-kedua-lingkungan-pendidikan-dengan>.

⁷ Hadibah Zachra Wadjo1 dan Judy Marria Saimima, “ Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Belo* Vol 6 No.1 (2020): 48-59



Vol. 4 No. 2 Juli 2022

mengenai bagaimana upaya pencegahan serta penanggulangan kejahatan seksual di lingkungan pesantren.

Belum ada Peraturan yang lebih spesifik mengenai pencegahan dan penanggulangan kejahatan seksual di lembaga pendidikan pesantren baik yang diatur melalui undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Pentingnya membuat regulasi tersebut karena sudah banyak sekali kasus yang terungkap mengenai kekerasan seksual di pesantren. Perlu langkah yang serius dibarengi kebijakan yang komprehensif untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan pesantren. Upaya pencegahan harusnya bisa dilakukan dengan melakukan deteksi kepeda setiap lembaga pesantren yang memiliki anak didik, melakukan evakuasi dan monitoring oleh lembaga terkait serta membuat sarana pengaduan di lingkungan pesantren tersebut.

Kementerian Agama sebagai lembaga yang berwenang mengawasi dan memberikan pembinaan kepada pesantren juga belum mengemukakan kebijakan pencegahan berkaitan dengan kekerasan seksual di pesantren. Belum adanya sebuah regulasi tentang pencegahan dan penanggulangan kejahatan seksual di lembaga pendidikan pesantren menjadi sebuah problematika bagi dunia pesantren, sebab citra pesantren menjadi tercoreng akibat beberapa oknum pendidik yang ada di pesantren melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut. Padahal banyak pesantren di Indonesia yang sudah berkiprah di dunia pendidikan dan menjadikan anak didiknya semakin berilmu pengetahuan serta mempunyai akhlak yang baik.

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, rumusan permasalahan yang akan dibahas adalah Pertama, bagaimanakah urgensi pengaturan pencegahan kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan pesantren dan Kedua bagaimana model Pencegahan Kejahatan seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren dalam melindungi santri dan santriwati.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitian ini, yakni melihat aturan berkaitan dengan aturan pencegahan kejahatan seksual di lingkungan pesantren dan pelaksanaan aturan tersebut dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Untuk melengkapi data penelitian ini, penulis melakukan study literatur juga study lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini guna mendapatkan jawaban untuk dianalisis dengan teori yang relevan dengan penelitian penulis agar mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Urgensi pengaturan pencegahan kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren

Perempuan seringkali menjadi objek kejahatan antara lain kejahatan kekerasan seksual (sexual violence) dan pelecehan seksual (sexual harassment). Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi dan menimpa kaum perempuan, baik dalam soal pembunuhan, perkosaan, penganiayaan selain apa yang sudah disebutkan di atas. Perempuan sering kali sangat rentan menjadi korban kejahatan (victim of crime) di bidang kesustilaan.⁸ Kualitas perlindungan terhadap perempuan hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law)⁹

⁸ Marcheyla Sumera, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Lex et Societatis*, Vol. I, No.2 (2013): 41

⁹ Tin Ratna Sumirat, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia", *Jurnal Online UIN Sultan Hasanudin Banten*, (2017): 18-30



Vol. 4 No. 2 Juli 2022

Santriawati adalah nama panggilan bagi anak didik yang berjenis kelamin perempuan dan orang yang seringkali mendapatkan tindakan kekerasan seksual adalah perempuan. Kebijakan pencegahan merupakan bentuk dari kebijakan dalam rangka melindungi para korban agar terlindungi dan terjauhkan dari tindakan kekerasan seksual.¹⁰

Pesantren sudah mempunyai payung hukum tersendiri yakni diatur dalam UU No. 18 tahun 2016 tentang Pesantren untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren di Indonesia dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan. Adapun yang menjadi tujuan lahirnya undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Namun keberadaan UU Pesantren belum secara komprehensif mengatur bagaimana upaya melakukan pembinaan serta pencegahan kejahatan termasuk kejahatan seksual. Padahal pesantren adalah institusi pendidikan yang perlu dideteksi dan diawasi secara khusus, sebab sistem Pendidikan pesantren ada yang bersifat tertutup ada juga yang terbuka.

Regulasi mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan belum secara komprehensif diatur dalam beberapa aturan antara lain, Pertama dalam UUD 1945 beberapa pasal mengatur tentang perlindungan warga negara sebagai hak dasar diatur pada Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. selain itu, Pasal 28 G, mengatur setiap orang berhak atas perlindungan diri, kehormatan dan martabat, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Sementara dalam Pasal 28I menyebut setiap orang memiliki hak untuk tidak disiksa dan mendapat perlakuan diskriminatif.¹¹

Kedua, dalam Kitab UU Hukum Pidana, belum ada regulasi yang secara tegas mengatur tentang pencegahan belum ada, dalam KUH Pidana hanya mengatur larangan serta sanksi bagi pelaku kejahatan seksual kepada perempuan, itu pun baru secara umum mengatur larangan tentang perbuatan kejahatan seksual.

Ketiga, dalam UU 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, dalam aturan tersebut belum secara komprehensif mengatur secara tegas tentang pencegahan tindak pidana kekerasan seksual, terkhusus pada tempat-tempat tertentu seperti pesantren, sekolah dan lain sebagainya. Namun dalam UU Perlindungan anak ini memberikan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat untuk ikut bersama-sama dalam melakukan perlindungan anak di Indonesia.¹²

Keempat, dalam UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam aturan tersebut belum secara tegas mengatur bagaimana pencegahan kejahatan seksual untuk menjaga harkat martabat perempuan agar tidak menjadi korban kejahatan tersebut. Dalam aturan tersebut hanya mengatur tentang hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara.

Kesemuanya dari aturan-aturan diatas belum mengatur tentang kebijakan pencegahan kekerasan seksual yang terjadi didalam Lembaga Pendidikan pesantren, termasuk UU Pesantren belum mengakomodir tentang pencegahan kejahatan seksual tersebut. Upaya pencegahan merupakan langkah penting agar kita mampu menghentikan perilaku yang amoral tersebut benar-benar bisa hilang dan tidak terulang kembali. Oleh karenanya pentingnya regulasi pencegahan tersebut maka pemerintah harus mengambil langkah cepat menyusun regulasi tersebut dan bisa

¹⁰ Lokollo, L., Salamor, Y. B., & Ubwarin, E. "Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia." *Jurnal Belo*, Vol 5 No. 2 (2020):1-10.

¹¹ Luh Made Khristianti Weda Tantri, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia", *Media Iuris* Vol. 4 No. 2, (2021) : 145-172

¹² Darmini, "Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 15 No. 1 (2021):45-68.



Vol. 4 No. 2 Juli 2022

diterapkan di setiap Lembaga Pendidikan pesantren, apakah kebijakan tersebut dengan merevisi UU Pesantren maupun membuat aturan lebih khusus seperti Peraturan Menteri Agama.

Selain itu, kabar baiknya adalah Kementerian Agama tengah menyusun kebijakan pencegahan kekerasan seksual di Lembaga pendidikan keagamaan, mengingat banyak sekali Lembaga pesantren yang oknum pengajarnya melakukan keketasan seksual kepada muridnya sendiri. Hal ini perlu direpson oleh Kementerian Agama dalam membuat kebijakan pencegahan yang diharapkan oleh masyarakat dan menjadi angin segar dan harapan baru untuk membersihkan nama pesantren yang tercoreng oleh oknum pendidik pesantren yang melakukan kejahatan seksual.¹³

Selain itu, harapan baru kebijakan pencegahan kejahatan seksual juga ada pada Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Saat ini RUU PKS tersebut sedang dibahas di DPR dengan harapan bisa menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual di Indonesia termasuk dilembaga Pendidikan Pesantren. Kebijakan Pencegahan harusnya jadi bagian pembahasan yang penting dalam rangka mencegah kejahatan tersebut yang dianggap sangat meresahkan masyarakat. RUU PKS menjadi sangat penting untuk segera disahkan agar masyarakat mendapatkan perlindungan secara maksimal baik pada konteks pencegahan maupun penanggulangan kekerasan seksual, sebagai upaya melengkapi aturan yang dianggap terdapat kekosongan hukum dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di Indonesia.¹⁴

Keberadaan peraturan perundang-undangan bukan hanya menjamin hak konsitutusi perempuan saja, namun juga proses penegakannya harus betul-betul dijalankan. Penegakan hukum atas peraturan juga harus mengedepankan asas perlindungan bagi perempuan yang sering menjadi objek kejahatan seksual, dan yang paling penting adalah perlu adanya sensitifitas gender dalam aturan tersebut juga tidak diskriminatif.¹⁵

Model Pencegahan Kejahatan seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren dalam melindungi santri dan santriaiwati.

Berbicara masalah kejahatan, perlu dilihat lebih jauh kenapa kejahatan tersebut dilakukan dan dengan motif apa kejahatan tersebut dilakukan, sehingga kejahatan tersebut bisa tergambar dan dapat diberikan sanksi sesuai dengan perbuatannya tersebut. Untuk dapat terhindar dari kejahatan tersebut diperlukan upaya penanggualngan kejahatan agar kejahatan tersebut bisa diantisipasi maupun bisa dilakukan penindakan terhadap perbuatan yang melanggar norma tersebut.

Penanggulangan kejahatan perspektif hukum pidana dibagi terhadap dua bagian, Pertama, menggunakan pendekatan penal artinya jika ada seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran, maka bisa ditangani melalui prosedur penindakan sampai orang tersebut mendapatkan sanksi pidana atau sankdi tindakan. Upaya penanggulangan melalui pendekatan ini menintik beratkan kepada penumpasan, penindakan dan pemberantasan kejahatan tersebut. Kedua, menggunakan pendekatan non penal, upaya non penal ini adalah upaya melakukan

¹³ Tsarina Maharani, (Kompas), "Menag Siapkan 3 Langkah Cegah Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Agama", <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/15/10560361/menag-siapkan-3-langkah-cegah-kekerasan-seksual-di-lembaga-pendidikan-agama>. Diakses 5 April 2022.

¹⁴ Reno Efendi, et.al. "Urgensi Percepatan Pengasahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual", *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2021) : 26-52

¹⁵ Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, (2015): 717-734.



pembinaan, pencegahan, penagkalan dan pengendalian sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.¹⁶

Model penanggulangan kejahatan seksual dengan menggunakan pendekatan penal sudah banyak diatur oleh beberapa undang-undang, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan beberapa peraturan lainnya, namun sampai saat ini pendekatan penal ini belum cukup untuk bisa menanggulangi kejahatan seksual di masyarakat terutama di Lembaga Pendidikan pondok pesantren.

Penanggulangan dan pencegahan kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan pesantren haruslah disusun dalam regulasi yang komprehensif sesuai dengan prinsip perlindungan kepada setiap warga negara. Dalam upaya melakukan pencegahan kejahatan seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren dapat dilakukan dengan menyusun kebijakan atau aturan baik dalam undang-undang maupun dalam peraturan pemerintah ataupun dalam peraturan Menteri.

Beberapa model pencegahan yang bisa dimasukkan dalam aturan atau kebijakan dalam rangka melakukan pencegahan kejahatan seksual di Lembaga Pendidikan pesantren antara lain; *Pertama*, peran dari negara, pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat harus di perkuat dalam rangka melakukan pencegahan kejahatan seksual terkhusus di pesantren, Artinya semua pihak bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan kejahatan seksual di lingkungan pesantren, dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Termasuk pemberian ijin operasional oleh pemerintah melalui kementerian agama terhadap pesantren harus diperketat dan mendapatkan pengawasan dengan memberikan syarat-syarat yang tentunya berpihak pada kebijakan penanggulangan kejahatan seksual kepada perempuan.¹⁷ *Kedua*, perlu dibuatnya regulasi mengenai kewajiban pesantren menyediakan Pos Pengaduan Kejahatan seksual di setiap institusi pesantrennya. Hal ini adalah upaya untuk bisa menampung pengaduan para santri maupun santriwati yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik berupa kejahatan seksual. Dalam pos pengaduan tersebut juga di dalamnya terdapat fasilitas psikolog dan tenaga kesehatan lainnya yang terintegrasi dengan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat. *Ketiga*, perlu adanya regulasi mengenai pemberlakuan kurikulum yang didalamnya terdapat mata pelajaran Pendidikan seksual, hal ini agar para santri mampu memahami tentang seksualitas. Yang tidak kalah penting juga mengenai penyuluhan tentang bahaya kejahatan seksual bagi para santri dan santriwati termasuk melatih keberanian mereka ketika mendapatkan kekerasan seksual di pesantrennya. Termasuk melakukan pelatihan asertif, pelatihan tersebut melatih cara mengkomunikasikan apa yang diinginkan dan difikirkan kepada orang lain.¹⁸ *Kempat*, diperlukan regulasi mengenai kewajiban pesantren membuat standar operasional prosedur (SOP) sebagai protocol atau panduan pencegahan kekerasan seksual didalam pesantren. SOP ini menjadi penting agar para santri dan santriwati memahami bagaimana langkah ketika mendapatkan kekerasan seksual. *Kelima*, perlunya mendorong Pemerintah baik dalam melakukan revisi UU Pesantren maupun mendorong Kementerian Agama

¹⁶ Jacob Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", *Jurnal Sasi* Vol 20. No 2 (2014): 47-52

¹⁷ Samsul Bahri, "Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pesantren", *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 6, No. 2 (2021): 108-109

¹⁸ Utami Zahirah Noviani P, Et.Al, " Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif", *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol 5, No: 1 (2018): 1-110



Vol. 4 No. 2 Juli 2022

mengeluarkan Peraturan mengenai pencegahan kejahatan seksual dipesantren. Dengan begitu upaya penanggulangan terhadap kejahatan bisa semakin baik dan komprehensif.

Semua upaya pencegahan dalam menanggulangi kejahatan seksual di pesantren harus diupayakan dan diikhtiri demi masa depan pesantren di Indonesia semakin lebih baik dan berkualitas dan melindungi para santri dan santriawati agar bisa belajar di Lembaga pesantren dengan nyaman dana man tanpa ada bayang-bayang perbuatan kejahatan seksual di lingkungannya.

KESIMPULAN

Upaya pencegahan kejahatan seksual di pesantren bisa di simpulkan antara lain, Urgensi pengaturan pencegahan kejahatan sangat diperlukan dalam rangka melakukan pencegahan kejahatan seksual khususnya dipesantren, diperlukan regulasi yang ramah terhadap perempuan dalam upaya melakukan pencegahan kejahatan seksual di pesantren. Model pencegahan terhadap kasus kejahatan seksual bisa dilakukan dengan memperkuat peran negara, pemerintah, mendorong revisi UU Pesantren atau memuat peraturan Menteri berkaitan dengan penanggulangan kejahatan seksual di pesantren, mewajibkan membuat SOP pencegahan kejahatan seksual di setiap pesantren, termasuk memberlakukan kurikulum Pendidikan seksual.

SARAN

Pencegahan Kejahatan seksual perlu segera dibenahi yakni Pemerintah melakukan evaluasi kebijakan dengan melakukan revisi UU Pesantren agar mampu memberikan rasa aman bagi para peserta didik dipesantren, atau dengan mendorong secepatnya Peraturan Menteri Agama tentang Pencegahan kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan Agama. Selain itu juga perlunya pemerintah segera mendorong DPR agar mengesahkan RUU Penghapusa Kekerasan Seksual. Dengan demikian pencegahan kekerasan seksual khususnya di pesantren dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abawihda Ridwan, "Kurikulum Pendidikan Pesantren dan Tantangan Perubahan Global, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002 hal 86.
- Darmini, "Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 15 No. 1 (2021):45-68.
- Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, (2015): 717-734.
- Ghinanta Mannika, Study Deskriptif potensi terjadinya kekerasan seksual pada remaja perempuan, *Calypra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 7 No. 1 (2018) : 2540-2553
- Hadibah Zachra Wadjoel dan Judy Marria Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif", *Jurnal Belo* Vol 6 No.1 (2020): 48-59
- <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik> diakses tanggal 28 Februari 2022
- Iin Ratna Sumirat, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia", *Jurnal Online UIN Sultan Hasanudin Banten*, (2017): 18-30
- Imam Syafe'I, Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter, *al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8, No I (2017): 61-82
- Jacob Hattu, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", *Jurnal Sasi* Vol 20. No 2 (2014): 47-52



Vol. 4 No. 2 Juli 2022

- Lokollo, L., Salamor, Y. B., & Ubwarin, E. "Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia." *Jurnal Belo* , Vol 5 No. 2 (2020):1-10.
- Luh Made Khristianti Weda Tantri, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia", *Media Iuris* Vol. 4 No. 2, (2021) : 145-172
- Marcheyla Sumera, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Lex et Societatis*, Vol. I, No.2 (2013): 41
- Rahel Narda Chaterine " [Kompas] Data Komnas Perempuan, Pesantren Urutan Kedua Lingkungan Pendidikan dengan Kasus Kekerasan Seksual", diakses dari Kompas, 2022 <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/10/17182821/data-komnas-perempuan-pesantren-urutan-kedua-lingkungan-pendidikan-dengan>.
- Reno Efendi, et.al. "Urgensi Percepatan Pengasahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual", *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2021) : 26-52
- Sadali, Eksistensi Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam, *ATTA'DIB Jurnal Pendidikan Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Bone*, Vol. 1, No. 2, Desember (2020) : 53-70
- Samsul Bahri, "Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pesantren", *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 6, No. 2 (2021): 108-109
- Tsarina Maharani, (Kompas), "Menag Siapkan 3 Langkah Cegah Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Agama", <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/15/10560361/menag-siapkan-3-langkah-cegah-kekerasan-seksual-di-lembaga-pendidikan-agama>. Diakses 5 April 2022.
- Utami Zaherah Noviani P, Et.Al, " Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif", *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol 5, No: 1 (2018): 1-110

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ Rip'ah Rip'ah. "DATA,KRITERIA,PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN SEKOTA PALANGKA RAYA", Jurnal Hadratul Madaniyah, 2021

Publication

Exclude quotes On

Exclude matches < 25 words

Exclude bibliography On

TNT-YYT-FKON-DOK-003

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

RUBRIC: 6TH-8TH SCIENCE ARGUMENT (CER)

CLAIM

Take an arguable position on the scientific topic and develop the essay around that stance.

ADVANCED	The essay introduces a precise, qualitative and/or quantitative claim based on the scientific topic or text(s), regarding the relationship between dependent and independent variables. The essay develops the claim and counterclaim fairly, distinguishing the claim from alternate or opposing claims.
PROFICIENT	The essay introduces a clear, qualitative and/or quantitative claim based on the scientific topic or text(s), regarding the relationship between dependent and independent variables. The essay effectively acknowledges and distinguishes the claim from alternate or opposing claims.
DEVELOPING	The essay attempts to introduce a qualitative and/or quantitative claim, based on the scientific topic or text(s), but it may be somewhat unclear or not maintained throughout the essay. The essay may not clearly acknowledge or distinguish the claim from alternate or opposing claims.
EMERGING	The essay does not clearly make a claim based on the scientific topic or text(s), or the claim is overly simplistic or vague. The essay does not acknowledge or distinguish counterclaims.

EVIDENCE

Include relevant facts, definitions, and examples to back up the claim.

ADVANCED	The essay supplies sufficient relevant, accurate qualitative and/or quantitative data and evidence related to the scientific topic or text(s) to support its claim and counterclaim.
PROFICIENT	The essay supplies relevant, accurate qualitative and/or quantitative data and evidence related to the scientific topic or text(s) to support its claim and counterclaim.
DEVELOPING	The essay supplies some qualitative and/or quantitative data and evidence, but it may not be closely related to the scientific topic or text(s), or the support that is offered relies mostly on summary of the source(s), thereby not effectively supporting the essay's claim and counterclaim.
EMERGING	The essay supplies very little or no data and evidence to support its claim and counterclaim, or the evidence that is provided is not clear or relevant.

REASONING

Explain how or why each piece of evidence supports the claim.

ADVANCED	The essay effectively applies scientific ideas and principles in order to explain how or why the cited evidence supports the claim. The essay demonstrates consistently logical reasoning and understanding of the scientific topic and/or text(s). The essay's explanations anticipate the audience's knowledge level and concerns about this scientific topic.
----------	--

PROFICIENT	The essay applies scientific reasoning in order to explain how or why the cited evidence supports the claim. The essay demonstrates logical reasoning and understanding of the scientific topic and/or text(s). The essay's explanations attempt to anticipate the audience's knowledge level and concerns about this scientific topic.
DEVELOPING	The essay includes some reasoning and understanding of the scientific topic and/or text(s), but it does not effectively apply scientific ideas or principles to explain how or why the evidence supports the claim.
EMERGING	The essay does not demonstrate clear or relevant reasoning to support the claim or to demonstrate an understanding of the scientific topic and/or text(s).

FOCUS

Focus your writing on the prompt and task.

ADVANCED	The essay maintains strong focus on the purpose and task, using the whole essay to support and develop the claim and counterclaims evenly while thoroughly addressing the demands of the prompt.
PROFICIENT	The essay addresses the demands of the prompt and is mostly focused on the purpose and task. The essay may not acknowledge the claim and counterclaims evenly throughout.
DEVELOPING	The essay may not fully address the demands of the prompt or stay focused on the purpose and task. The writing may stray significantly off topic at times, and introduce the writer's bias occasionally, making it difficult to follow the central claim at times.
EMERGING	The essay does not maintain focus on purpose or task.

ORGANIZATION

Organize your writing in a logical sequence.

ADVANCED	The essay incorporates an organizational structure throughout that establishes clear relationships among the claim(s), counterclaims, reasons, and evidence. Effective transitional words and phrases are included to clarify the relationships between and among ideas (i.e. claim and reasons, reasons and evidence, claim and counterclaim) in a way that strengthens the argument. The essay includes an introduction and conclusion that effectively follows from and supports the argument presented.
PROFICIENT	The essay incorporates an organizational structure with clear transitional words and phrases that show the relationship between and among ideas. The essay includes a progression of ideas from beginning to end, including an introduction and concluding statement or section that follows from and supports the argument presented.
DEVELOPING	The essay uses a basic organizational structure and minimal transitional words and phrases, though relationships between and among ideas are not consistently

clear. The essay moves from beginning to end; however, an introduction and/or conclusion may not be clearly evident.

EMERGING

The essay does not have an organizational structure and may simply offer a series of ideas without any clear transitions or connections. An introduction and conclusion are not evident.

LANGUAGE

Pay close attention to your tone, style, word choice, and sentence structure when writing.

ADVANCED

The essay effectively establishes and maintains a formal style and objective tone and incorporates language that anticipates the reader's knowledge level and concerns. The essay consistently demonstrates a clear command of conventions, while also employing discipline-specific word choices and varied sentence structure.

PROFICIENT

The essay generally establishes and maintains a formal style with few possible exceptions and incorporates language that anticipates the reader's knowledge level and concerns. The essay demonstrates a general command of conventions, while also employing discipline-specific word choices and some variety in sentence structure.

DEVELOPING

The essay does not maintain a formal style consistently and incorporates language that may not show an awareness of the reader's knowledge or concerns. The essay may contain errors in conventions that interfere with meaning. Some attempts at discipline-specific word choices are made, and sentence structure may not vary often.

EMERGING

The essay employs language that is inappropriate for the audience and is not formal in style. The essay may contain pervasive errors in conventions that interfere with meaning, word choice is not discipline-specific, and sentence structures are simplistic and unvaried.